



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR DAN PENETAPAN TITIK-TITIK LOKASI PARKIR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan parkir, perlu mengatur pengelolaan parkir dan penetapan titik-titik lokasi parkir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Parkir dan Penetapan Titik-titik Lokasi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DAN PENETAPAN TITIK-TITIK LOKASI PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perparkiran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perparkiran.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perparkiran.

6. Kepala ...

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perparkiran .
7. Parkir adalah kegiatan menempatkan atau memberhentikan kendaraan bermotor di tepi jalan umum atau pada tempat parkir yang bersifat sementara/jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati, atau tidak dilarang dengan rambu yang tidak mengikat.
8. Tempat Parkir adalah titik-titik lokasi parkir terdiri dari tempat khusus parkir dan tempat parkir ditepi jalan umum, meliputi ruas jalan Kabupaten, kawasan industri, pertambangan, kantong-kantong parkir, dan lain-lain.
9. Wilayah parkir adalah suatu tempat yang merupakan gabungan dari tempat parkir.
10. Pengelolaan parkir adalah suatu kegiatan perparkiran yang meliputi perencanaan, pelayanan, pungutan retribusi, pengawasan, dan pengendalian.
11. Pengelola Parkir adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala UPTD untuk mengelola parkir pada wilayah parkir.
12. Kelompok Masyarakat adalah anggota masyarakat yang diikutsertakan dalam pengelolaan parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.
13. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan sarana jalan bagi kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.
14. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan berupa uang yang dikenakan kepada setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat khusus parkir.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II ...

BAB II
TITIK-TITIK LOKASI PARKIR
Pasal 2

- (1) Titik-titik lokasi parkir terdiri dari :
 - a. tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (2) Titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas melakukan pengelolaan titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dapat menunjuk Kepala UPTD untuk melaksanakan pengelolaan titik-titik lokasi parkir.
- (3) Dalam pengelolaan titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 4

Pengelolaan titik-titik lokasi parkir meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelayanan; dan
- c. pemungutan retribusi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan target pendapatan; dan
 - b. pengembangan potensi parkir.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelayanan parkir dilakukan pada titik-titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan lahan dan fasilitas parkir; dan
 - b. pengaturan dan penempatan kendaraan pada titik-titik parkir.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pengelola Parkir.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan pada titik-titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Parkir.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan retribusi pada titik-titik lokasi parkir, Dinas dapat mengikutsertakan anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Keikutsertaan anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD dengan anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam pemungutan retribusi parkir dapat menggunakan atribut tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV ...

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi parkir dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada Pengelola Parkir, dan diberikan bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Pengelola Parkir menyampaikan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD, untuk disetorkan kepada Kas Daerah.
- (3) Sebelum menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD menyusun daftar rekapitulasi hasil penerimaan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Kepala Dinas paling lambat setiap 3 (tiga) bulan .
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Bupati paling lambat setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan parkir.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan dan/atau memberikan informasi kepada Dinas atau instansi yang berwenang mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan parkir.

BAB VII...

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Oktober 2006

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 24

**TITIK-TITIK LOKASI PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. TITIK LOKASI PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	WILAYAH KERJA UPTD PARKIR	LOKASI	TITIK PARKIR
	Kecamatan Parung		➤ Ruas Jalan Ciseeng /Bojong Sempu ➤ Ruas Jalan Jampang – Ciseeng ➤ Ruas Jalan Parung – Cibandar
	Kecamatan Ciseeng		➤ Ruas Jalan Ciseeng/Gunung Sindur ➤ Ruas Jalan Rumpin – Ciseeng/Putat Nutug
1	WILAYAH BARAT		
	Kecamatan Gunung Sindur		➤ Ruas Jalan Gunung Sindur – Prumpung ➤ Ruas Jalan Rawa Kalong – Desa Curug ➤ Ruas Jalan Gunung Sindur (Indomart) ➤ Rumah Makan Hj. Nunung
	Kecamatan Rumpin		➤ Ruas Jalan Cikoleang – Cicangkal ➤ Ruas Jalan Rumpin – Janalah

	Kecamatan Parung Panjang	➤ Ruas Jalan Parung Panjang ➤ Ruas Jalan Lebak Wangi
	Kecamatan Leuwiliang	➤ Ruas Jalan Leuwiliang
	Kecamatan Cigudeg	➤ Ruas Jalan Cigudeg
	Kecamatan Rancabungur	➤ Ruas Jalan Bantar Kambing
	Kecamatan Cibungbulang	➤ Ruas Jalan Cibungbulang – Cibatok
2	Kecamatan Ciawi	➤ Ruas Jalan Caringin/Cihideung ➤ Rumah Makan Simpang Rawi ➤ Rumah Makan Ranji
	Kecamatan Cisarua	➤ Rumah Makan Rindu Alam ➤ Ruas Jalan Puncak ➤ Ruas Jalan Alternatif Citeko – Cisarua
	Kecamatan Sukaraja	➤ Ruas Jalan Cilebut

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Kandang Roda ➤ Ruas Jalan Nurdin ➤ Ruas Jalan Tapos ➤ Ruas Jalan Tegar Beriman ➤ Ruas Jalan Simpang Tiga Cibinong ➤ Rumah Makan Berkah Balkos ➤ Ruas Jalan Raya Jakarta – Bogor (pangkalan air minum) ➤ Ruas jalan Pondok Rajeg ➤ Ruas Jalan Al-Falah
Kecamatan Ciomas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Kereteg – Ciomas ➤ Ruas Jalan Ciapus ➤ Ruas Jalan Bojong Menteng
Kecamatan Citeureup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Langbau ➤ Ruas Jalan Karang Asem ➤ Ruas Jalan Leuwiminutug ➤ Ruas Jalan Tarikolot
Kecamatan Babakan Madang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Babakan Madang ➤ Ruas Jalan Kadu Mangu ➤ Ruas Jalan Bogorindo

	Kecamatan Bojong Gede	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Tajur Halang ➤ Ruas Jalan Simpang Bojong Gede
	Kecamatan Kemang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Kahuripan
	Kecamatan Cigombong	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Benteng ➤ Ruas Jalan Bohlam
	Kecamatan Caringin	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Caringin – Ciwideung ➤ Ruas Jalan Cikereteg ➤ Ruas Jalan Cimande ➤ Ruas Jalan Cinagara – Cisempur
3	WILAYAH TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Cicadas ➤ Ruas Jalan Kranggan ➤ Ruas Jalan Nagrak ➤ Ruas Jalan Cagak ➤ Ruas Jalan Bogasari ➤ Ruas Jalan Cikuda ➤ Ruas Jalan Kampung Jampang Wanaherang ➤ Ruas Jalan Bojong Kulur ➤ Ruas Jalan Kampung Kedep

Kecamatan Klapanunggal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Bojong ➤ Ruas Jalan Kembang Kuning/Gua Lalai ➤ Ruas Jalan Desa Nambo
Kecamatan Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Pasir Angin ➤ Ruas Jalan Samick ➤ Ruas Jalan Cipicung/Desa Mekarsari ➤ Ruas Jalan Pangkalan IX Desa Limus Nunggal
Kecamatan Cariu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Mekarwangi ➤ Ruas Jalan Babakan Raden
Kecamatan Tanjungsari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Tanjung Rasa ➤ Ruas Jalan Quiling
Kecamatan Sukamakmur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Kampung Pasir Gadung
Kecamatan Jonggol	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jalan Kapten Murlin/Kampung Menan ➤ Ruas Jalan Rawa Bebek/Cibucil

B. TITIK LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	WILAYAH KERJA UPTD PARKIR	LOKASI	TITIK PARKIR
1	WILAYAH BARAT	Kecamatan Parung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Parung
		Kecamatan Leuwiliang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Leuwiliang
		Kecamatan Ciseeng	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Ciseeng
		Kecamatan Cigudeg	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Cigudeg
		Kecamatan Jasinga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Jasinga
		Kecamatan Gunung Sindur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Prumpung
		Kecamatan Parung Panjang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Parung Panjang
		Kecamatan Rumpin	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Cicangkal
2	WILAYAH TENGAH	Kecamatan Ciampaea	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Ciampaea
		Kecamatan Bojong Gede	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Citayam
		Kecamatan Citeureup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Citeureup
		Kecamatan Sukaraja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Ciluar/Sukaraja ➤ Dinas Perhubungan
		Kecamatan Cigombong	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasar Cigombong

		► Pasar Cibinong
	Kecamatan Cibinong	► Kantor Pertanahan
		► PDAM
		► Bank Jabar
		► RSD Cibinong
	Kecamatan Cisarua	► Pasar Cisarua
	Kecamatan Ciawi	► Pasar Ciawi
	Kecamatan Babakan Madang	► RSD Ciawi
		► Pasar Babakan Madang
3	Kecamatan Klapanunggal	► Pasar Kembang Kuning
	Kecamatan Cileungsi	► Pasar Cileungsi
	Kecamatan Jonggol	► Pasar Jonggol
	Kecamatan Cariu	► Pasar Cariu

BUPATI BOGOR



Agus Utara Effendi